

## BAB II

### PENELITIAN HADIS DAN *ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪTH*

#### A. Penelitian Hadis

Kata penelitian (kritik) dalam bahasa Arab lazim di sebut dengan *naqd* (نقد), kritik berasal dari bahasa latin yang berarti menghakimi, membanding, menimbang.<sup>1</sup> Kata *naqd* dalam bahasa Arab biasa diartikan dengan penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan.<sup>2</sup> Dalam kamus *Lisān al-‘Arāb* kata *naqd* mempunyai arti kontan, membedakan atau memisahkan, menerima, uang, membantah atau mendebat, mencongkel, pandangan yang terarah, menggigit, memukul.<sup>3</sup>

Pengertian kritik dengan menggunakan kata *naqd* mengindikasikan bahwa kritik harus dapat membedakan yang baik dan yang buruk, menerima dan memberi, terarah pada sasaran yang dikritik, adanya unsur perdebatan, mematuq berarti ketelitian dalam melakukan kritik karena mematuq dilakukan satu demi satu, menggigit berarti mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam untuk dapat di ambil, berarti kritik harus bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang tersembunyi.<sup>4</sup>

Definisi *Naqd* menurut istilahnya adalah:

---

<sup>1</sup>Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2004), 9.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Ibn Mandhūr, *Lisān al-‘Arāb* (Bairut: Dar al- Ma’arif, t.t), 4517

<sup>4</sup>Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci Kritik Atas Hadis-Hadis Shahih* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), 37.

Menurut M. Muṭafā al-A'zamī

يمكن تعريفه بأنه تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والحكم على الرواة توثيقاً وتجريحاً.<sup>5</sup>

kemungkinan pengertian kritik hadis adalah upaya membedakan (*al-Tamyīz*) antara hadis shahih dan hadis dhaif dan menentukan kedudukan para perawi hadis dari segi ke-*thiqāh*-an maupun ke-*ḍa'if*-annya.

Menurut al-Jawābī

علم النقد الحديث هو: الحكم على الرواة تجريحا وعديلا بألفاظ خاصة ذات دلائل معلومة عند أهله. والنظر في متون الأحاديث التي صح سنده لتصحيحها أو تضعيفها ولفرفع الإشكال عما بدا مشكلا من صحيحها ودفع التعارض بينهما بتطبيق مقاييس دقيقة.<sup>6</sup>

Ilmu kritik hadis adalah penetapan status terhadap perawi dari segi kecacatan dan keadilannya dengan menggunakan lafad-lafad khusus berdasarkan dalil-dalil yang sudah diketahui oleh para ahlinya dan dan meneliti matan-matan hadis yang telah dinyatakan shahih untuk menentukan keshahihan dan kedhaifan matan hadis, mengangkat kesulitan dari matan hadis yang telah dinyatakan shahih dan mengatasi kontradiksi antara dua hadis dengan pertimbangan yang mendalam.

Dari dua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari kritik hadis bukan untuk menilai salah atau benar sabda Rasul SAW tetapi sekedar menguji perangkat yang terdapat di dalamnya dari segi sanad dan matan hadisnya. Apabila ditinjau dari tradisi kritik sejarah teks hadis sebagai sumber primer sudah pasti mengikutsertakan perawinya selaku pembawa dan perekam fakta kesejarahan masa lampau, sedangkan dari sumber sekunder adalah kitab yang mendokumentasikan fakta kehadisan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> M. Mustafā al-A'zamī, *Minhāju al-Naqd 'inda al-Muhaddithīn* (Riyadh: al Ummariyah, 1982), 5.

<sup>6</sup> Muhammad Thahir al jawabi, *Juhūd Al-Muhaddithīn fī Naqd al-Matn al-Hadīth al-Nabawī al-Syarīf* (Tunis: Muassasah Abdul karim, 1986), 94.

<sup>7</sup> Hasjim Abbās, *Kritik Matan...*, 10.

Istilah *naqd* dalam pengertian kritik hadis tidak populer di kalangan Ulama' Hadis terdahulu, Istilah yang populer untuk penelitian (kritik) hadis adalah *al-jarh wa al-ta'dīl* yang berarti kritik negatif dan positif terhadap hadis dan periwayatnya. Dalam karya-karya Ulama' hadis terdahulu kata *Nqad* dengan pengertian kritik sangat sulit dijumpai, kecuali ada beberapa Ulama' hadis *Mutaakhkhirīn* yang menggunakan kata *naqd* dengan pengertian kritik dalam ilmu hadis, seperti ṣalahuddīn al-Dhābī, Musfir Azam Allah al-Dhumainī, Muḥammad Tahīr al-jawābī dan Muḥammad Muṣṭafā al-A'zamī.<sup>8</sup>

### **1. Tujuan dan objek penelitian (kritik) hadis**

Kritik hadis pada dasarnya bertujuan untuk menguji dan menganalisa secara kritis apakah fakta sejarah kehadisan itu dapat dibuktikan atau tidak termasuk komposisi kalimat yang terdapat dalam ungkapan matan hadis yang berasal Nabi SAW atau tidak. Dengan kata lain, tujuan utama penelitian hadis adalah untuk menilai apakah secara historis sesuatu yang dikatakan sebagai hadis benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya berasal dari Nabi SAW atau tidak, mengingat kedudukan dan kualitas hadis sangat erat kaitannya dengan hujjah hukum Islam.<sup>9</sup>

Dilihat dari segi tujuan penelitian hadis, uji kebenaran difokuskan pada kritik matan hadis. Hanya saja dalam operasional penelitian hadis, sanad menjadi objek utama dalam penelitian hadis. Menurut Ibn Khaldun, bahwa fokus penelitian sanad hadis telah dilakukan Ulama' hadis ketika mereka meneliti berita (matan hadis) dengan berpegang pada kritik terhadap pembawa

---

<sup>8</sup>Ahmad Fudhaili, *Perempuan di lembar...*, 39.

<sup>9</sup>Idris, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 276.

berita itu, Jika pembawa berita (periwayat hadis) orang-orang yang dapat dipercaya, berita dinyatakan syah dan dapat diterima dan jika sebaliknya maka harus ditolak. Jadi kebenaran berita sangat bergantung pada kebenaran pembawa berita.<sup>10</sup>

Jika diamati kajian dalam beberapa literatur ilmu hadis, telaah konseptual terhadap pengujian kebenaran dan akurasi hadis memang lebih dititik beratkan kepada sanad hadis, terbukti bahwa kriteria hadis shahih yang lima hanya dua di antaranya yang berkaitan dengan sanad dan matan hadis dan yang tiga berkaitan dengan sanad, asumsi dasar Ulama' Hadis yang lebih menitik beratkan sanad sebagai tolak ukur menunjukkan bahwa penelitian eksternal (kritik sanad) mendapat porsi yang lebih banyak dari penelitian internal (kritik matan).<sup>11</sup>

## 2. *Kritik sanad hadis*

Sanad menurut arti bahasa adalah bagian tanah yang tinggi ( ما ارتفع ) (من الأرض), puncak gunung yang tinggi, naik dan sandaran.<sup>12</sup> Bentuk jamaknya adalah أسناد, segala sesuatu yang disandarkan kepada yang lain disebut مسند. Dikatakan أسند في الجبال, artinya seseorang yang mendaki gunung, فلان سند, seseorang yang menjadi tumpuan.<sup>13</sup>

Adapun pengertian sanad menurut Istilah, Ulama' hadis memberikan definisi yang beragam di antaranya:

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, 277.

<sup>11</sup>*Ibid.*, 278.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 50

<sup>13</sup>M. Agus Shalahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: pustaka Setia, 2011), 89.

- a. Sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis yakni rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber yang asli. Jalur ini disebut dengan sanad, karena periwayat bersandar kepadanya dalam menisbatkan matan kepada sumber aslinya.<sup>14</sup>
- b. Silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis, yakni susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis. Dari pengertian ini penyebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian orang dan tidak berlaku pada diri pribadi seseorang.<sup>15</sup>
- c. Sanad adalah jalan matan hadis atau silsilah para perawi yang menukilkan matan hadis dari sumber yang pertama yakni rantai para perawi hadis.<sup>16</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian sanad (*al-naqd al-khārijī*) adalah kritik eksternal hadis yang merupakan telaah atas prosedur periwayatan (sanad) dari sejumlah rawi yang secara runtun menyampaikan matan hingga periwayat terakhir.

Sistem sanad adalah suatu keistimewaan bagi umat Islam yang tidak di miliki oleh umat-umat yang lain. Oleh karena itu para Ulama' hadis sangat memperhatikan sanad hadis dengan membuat kriteria-kriteria tertentu dapat diterima atau ditolaknya suatu periwayatan. Pembahasan dalam penelitian sanad diperlukan suatu disiplin ilmu tersendiri yaitu Ilmu *al-jarh wa al-ta'dīl* dan *ilmu tarīkh al-rāwi*, dua ilmu inilah yang menjadi dasar untuk mempelajari sanad hadis.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media pratama, 1996), 92.

<sup>16</sup>Muhammad Ajjāj al-Khātib, *Uṣūl al Hadīth* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 32.

Ada beberapa unsur kaedah keshahihan sanad hadis yang harus dijadikan acuan, unsur-unsur itu ada yang berhubungan dengan persambungan sanad dan ada yang berhubungan dengan keadaan para periwayat. Unsur tersebut yaitu:

a. Sanadnya harus bersambung

Maksud sanad bersambung adalah masing-masing perawi yang terdapat dalam rangkaian sanad tersebut menerima hadis secara langsung dari perawi sebelumnya, dan selanjutnya dia menyampaikan kepada perawi yang datang sesudahnya.

Ada dua hal yang harus dikaji oleh para peneliti Hadis mengenai kebersambungan sanad yaitu sejarah hidup masing-masing perawi (*ilmu tāriḫ al-rāwī*) dan (*siḡhat al-tahammul wa al-‘adā’ al-hadīth*).<sup>17</sup>

b. Periwayat bersifat ‘adil

Kata ‘adil dalam hal ini bukan ‘adil dalam bentuk bahasa Indonesia yang biasa diartikan dengan tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang, akan tetapi kata ‘adil dalam bahasa Arab yang diartikan pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran, sehingga ‘adil yang berlaku dalam ilmu hadis harus memenuhi syarat :

- 1) beragama Islam
- 2) Mukallaf
- 3) Melaksanakan ketentuan Agama
- 4) Memelihara muru’ah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>M. Syuhudi ‘Isma’il, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan bintang, 1992), 82-83.

Dari kriteria-kriteria di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adil adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertaqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang menodai muru'ah.

c. Periwat bersifat *ḍābiṭ*

Periwat yang bersifat *ḍābiṭ* adalah periwat yang hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya, dan mampu memahaminya, serta mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya itu tanpa penambahan dan pengurangan.<sup>19</sup> Adapun cara menetapkan kedhabitan seorang periwat adalah berdasarkan kesesuaian riwayat yang disampaikan oleh periwat lain yang telah dikenal ke-*ḍābiṭ*-annya.

d. Terhindar dari *shudhūdh*

*Shudhūdh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah* akan tetapi bertentangan dengan banyak periwat *thiqah* lainnya.<sup>20</sup>

Pertentangan atau kejanggalan sanad hadis baru dapat diketahui setelah diadakan penelitian sebagai berikut:

1. semua sanad yang mengandung matan hadis yang pokok masalahnya sama dihimpun kemudian diperbandingkan.
2. para periwat di seluruh sanad diteliti kualitasnya.
3. apabila seluruh periwat bersifat *thiqah* dan ternyata ada seorang periwat yang sanadnya menyalahi sanad-sanad lainnya, maka sanad

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*, 70.

<sup>20</sup>*Ibid.*, 86.

yang menyalahi itu disebut *shadh* sedang yang lainnya disebut dengan sanad *maḥfuz*.<sup>21</sup>

e. Terhindar dari ‘*illat*

‘*Illat* yang dimaksud dalam unsur kaedah kesahihan adalah cacat yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis dan untuk mengetahuinya di butuhkan penelitian lebih cermat sebab hadis yang bersangkutan sanadnya bersetatus sahih. Cara meneliti ‘*illat* adalah:

1. Membandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang isinya semakna.
2. Seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadis.
3. Sanad yang satu dengan yang lain diperbandingkan dengan sanad yang lain.<sup>22</sup>

Dengan demikian, suatu sanad hadis yang tidak memenuhi unsur-unsur di atas adalah hadis yang kualitas sanadnya tidak sahih. Jadi perlunya usaha kritis terhadap sanad hadis akan memberikan implikasi tentang kualitas hadis.

Membahas masalah sanad hadis para Ulama’ Hadis berbeda-beda dalam menilai tinggi atau rendahnya kualitas sanad, hal ini dilihat dari tingkat keadilan dan ke-*dabit*-an perawinya, rangkaian sanad berderajat tinggi menjadikan hadis lebih tinggi derajatnya dari pada hadis yang rangkaian sanad

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid*, 88.



berderajat sedang atau lemah, para Ulama' Hadis membagi tingkatan sanad menjadi 3 yaitu:

a. *Aṣaḥḥ al-asānid*

Imam Nawāwī dan Ibn Ṣalāḥ tidak membenarkan menilai suatu sanad hadis dengan penilaian *aṣaḥḥ al-asānid* atau menilai matan hadis dengan *aṣaḥḥ al-asānid* secara mutlak. Penilaian *aṣaḥḥ al-asānid* hendaklah secara muqayyad artinya dikhususkan kepada shahabat tertentu, seperti *aṣaḥḥ al-asānid* dari Abū Hurairah atau di khususkan kepada penduduk daerah tertentu seperti *aṣaḥḥ al-asānid* dari penduduk madinah.<sup>23</sup>

*Aṣaḥḥ al-asānid* yang muqayyad itu adalah:

1. Shahabat tertentu

- a. 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb, yang diriwayatkan oleh Ibn Shihāb al-Zuhrī dari Salim bin 'Abdillāh bin 'Umar dari 'Abdillāh bin 'Umar dari 'Umar bin Khaṭṭāb.
- b. Ibn 'Umar, yang diriwayatkan oleh Mālik dari Nāfi', dari Ibn 'Umar
- c. Abū Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Shihāb al-Zuhrī dari Ibn al-Musyayyab dari Abū Hurairah

2. Penduduk tertentu

- a. Kota Mekah yang diriwayatkan oleh Ibn 'Uyainah dari 'Amru bin Dinār dari Jabīr bin 'Abdullāh.
- b. Kota Madinah yang diriwayatkan oleh 'Ismā'il bin Abī Ḥākīm dari Abidah bin Abī Sufyān dari Abū Hurairah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Agus Shalahuddin, *Ulumul Hadis...*, 94.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 95.

*aṣaḥḥ al-asānid* yang mutlak seperti:

3. Menurut Imam al-Bukhārī yang diriwayatkan oleh Mālīk dari Nāfi' dari Ibn 'Umar.
4. Menurut Ahmad bin Ḥanbal yaitu diriwayatkan al-Zuhrī dari Saḥīm bin 'Abdillāh dari Abdillāh bin 'Umar.
5. Menurut Al-Nasāi yaitu 'Ubaidillāh Ibn 'Abbās dari 'Umar bin Khaṭṭāb.<sup>25</sup>

*b. Aḥsan al-asānid*

hadis yang bersanad *aḥsan al-asānid* lebih rendah derajatnya dibanding *aṣaḥḥ al-asānid*. *Aḥsan al-asānid* itu adalah :

- 1) Baḥaz bin Ḥākīm dari Ḥākīm bin Mu'āwiyah dari Mu'āwiyah bin Ḥaidah
- 2) 'Amru bin Shu'aib dari Shu'aib bin Muhammad dari Muhammad bin 'Abdillāh bin 'Amr bin 'Aṣ.<sup>26</sup>

*c. Aḍ'āf al-asānid*

Adapun rangkaian sanad yang paling rendah derajatnya adalah *aḍ'āf al-asānid* atau *auha al-asānid* yaitu:

- 1) Sahabat tertentu
  - a) Abū Bakar al-Ṣiddiq yaitu yang diriwayatkan oleh Ṣadaqah bin Mūsā dari Abī Ya'qūb Farqad bin Ya'qūb dari Murrah al-Ṭayyib dari Abū Bakar.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*

- b) Alī bin Abī Ṭalib yang diriwayatkan oleh ‘Amru bin Syamir al-Ju’fi dari Jābir bin Yazīd dari Ḥarīth bin al-A’war dari Alī bin Abī Ṭalib.
- c) Abū Hurairah yaitu yang diriwayatkan oleh al-Sariyyu bin ‘Ismā’il dari Aud bin Yazīd dari Yazīd dari Abū Hurairah.<sup>27</sup>

## 2) Penduduk tertentu

- a) Kota Yaman yang diriwayatkan oleh Haṣ bin ‘Umar dari al-Ḥakam bin Aban Dari Ikrimah dari Ibn ‘Abbās.
- b) Kota Mesir yang diriwayatkan oleh Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥajjāj Ibn Rushd dari ayahnya dari kakeknya dari Qurrah bin ‘Abdurrahmān dari setiap orang yang meriwayatkan hadis kepadanya.
- c) Kota Syam yang diriwayatkan oleh Muḥammad bin Qais dari ‘Ubaidillāh bin Zahr dari ‘Alī bin Zaid dari al-Qāsim dari Abu Umāmah.<sup>28</sup>

### 3. Kritik matan hadis

Jika kritik sanad hadis dikenal dengan istilah kritik ekstern (*al-nad al-khārij*), maka kritik matan hadis lazim dikenal dengan kritik intern (*al-naqd al-dākhil*). Kritik sanad diperlukan untuk mengetahui perawi itu jujur, taqwa, kuat hafalannya serta sanadnya bersambung. Sedangkan kritik matan hadis untuk mengetahui apakah hadis itu mengandung *Shad* atau *Illat*.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, I 96.

<sup>28</sup>*Ibid.*, 95-96.

<sup>29</sup>Ummu Summbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN-Malang, 2008), 93-94.

Secara etimologi kata matan dalam bahasa ‘Arab biasa diartikan dengan punggung jalan, segala sesuatu yang keras bagian atasnya, tanah keras yang tinggi.<sup>30</sup> Kata matan secara terminology adalah

ما انتهى إليه السند من الكلام فهو نفس الحديث الذي ذكر الإسناد له<sup>31</sup>

Perkataan yang disebut pada akhir sanad yakni sabda Nabi SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sandnya.

Istilah kritik matan hadis dipahami sebagai upaya pengujian atas keabsahan matan hadis yang dilakukan untuk memisahkan antara matan-matan hadis sahih dan tidak sahih. Dengan demikian kritik matan hadis tersebut bukan untuk mengoreksi atau menggoyahkan dasar ajaran agama islam dengan mencari kelemahan sabda Rasulullah SAW, akan tetapi diarahkan kepada telaah redaksi dan makna guna untuk menetapkan keabsahan suatu hadis.<sup>32</sup>

Kritik matan sesungguhnya bukan hal yang baru. Pada masa Nabi SAW kegiatan ini telah dilakukan, meskipun dalam pengertian yang sangat sederhana. Para sahabat datang menemui Nabi SAW untuk mengecek kebenaran dan melakukan konfirmasi serta konsultasi atas suatu matan hadis yang diterimanya.<sup>33</sup>

Kritik matan yang terjadi dikalangan shahabat, umumnya dilakukan atas hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat yang tidak menerima langsung dari Nabi SAW melainkan dari shahabat yang lain. Dengan menindak

---

<sup>30</sup>M. Agus Shalahuddin, *Ulumul Hadis...*, 97.

<sup>31</sup>M. Hasbi al-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 192.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Hj. Ummu Sumbulah, *kajian Kritis Ilmu hadis* (Malang: UINMaliki Press, 2010), 187.

lanjuti apa yang dilakukan sahabat tersebut, para Ulama' hadis mulai menjelaskan kesahihan suatu hadis dengan melakukan pemilihan dan pengkategorian sehingga muncul istilah hadis *ṣahīh* dan hadis *ḍa'īf*.<sup>34</sup>

Syuhudi Isma'il membagi langkah-langkah metodologi kritik matan kedalam tiga macam yaitu:

*a. Meneliti matan hadis dengan melihat kualitas sanadnya*

Dilihat dari segi obyek penelitian, matan dan sanad hadis sama-sama memiliki kedudukan yang sangat penting untuk diteliti. Dalam kegiatan penelitian hadis, Ulama' hadis lebih mendahulukan penelitian sanad daripada penelitian matan. Langkah tersebut tidak berarti bahwa sanad lebih penting dari matan, hanya saja penelitian matan barulah mempunyai arti apabila sanadnya sudah jelas-jelas memenuhi syarat. Tanpa adanya sanad, maka suatu matan tidak dapat dinyatakan berasal dari Rasulullah SAW.

Dapat dipahami bahwa Ulama' hadis barulah menganggap penting penelitian matan harus dilakukan setelah sanad bagi matan itu telah diketahui kualitasnya, dalam hal ini kualitas *ṣahīh* atau minimal tidak termasuk berat ke-*ḍa'īf*-annya.<sup>35</sup>

Langkah-langkah kegiatan penelitian matan dengan melihat kualitas sanad dalam hubungannya dengan kualitas hadis melahirkan beberapa kemungkinan yaitu:

- 1) Sanadnya *ṣahīh* dan matannya juga *ṣahīh*

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Syuhudi 'Isma'il, *Metodologi Penelitian...*, 122-123.

- 2) Sanadnya ṣahīh sedangkan matannya ḍa'if
- 3) Sanadnya ḍa'if sedangkan matannya ṣahīh
- 4) Sanadnya ḍa'if dan matannya juga ḍa'if.<sup>36</sup>

b. *Meneliti susunan lafad berbagai matan hadis yang semakna*

Cukup banyak matan hadis yang semakna dengan sanad yang sama-sama tersusun ṣahīh serta dengan lafad yang berbeda. Terjadinya perbedaan lafad tidak hanya disebabkan oleh adanya periwayatan secara makna, tetapi juga kemungkinan periwayat hadis telah mengalami kesalahan. Kesalahan itu tidak hanya dialami oleh periwayat yang tidak *thiqāh*, tetapi juga bisa dialami oleh periwayat yang *thiqah*.<sup>37</sup>

Periwayat yang bersifat *thiqah*, juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ulama' hadis menyatakan bahwa sepanjang kesalahan yang dialami oleh periwayat hadis sangat sedikit, maka kesalahan itu tidak mengganggu ke-*thiqah*-an periwayat yang bersangkutan (di toleransi). Pernyataan di tolereransi yang dikemukakan oleh Ulama' hadis itu dibarengi dengan penelitian yang cermat terhadap kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukan oleh periwayat *thiqah* dan hasil peneliatian ulama tersebut dikemukakan dalam berbagai kitab *rijāl al-hadīth*, kitab *'illal* dan lain-lainnya. Apabila kesalahan yang telah dilakukan oleh periwayat berjumlah banyak, maka periwayat tidak dapat dimasukkan ke dalam katagori periwayat yang bersifat *thiqah*.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Ummu Sumbulah, *kajian Kritis...*, 188.

<sup>37</sup>Syuhudi 'Isma'il, *Metodologi Penelitian...*,133

<sup>38</sup>*Ibid.*, 133-134.

Adanya perbedaan lafad yang disebabkan periwaayatnya lupa, salah paham atau mungkin karena periwayat tidak mengetahui bahwa hadis yang bersangkutan telah *mansūkh* maka metode *muqāranah* (perbandingan) menjadi sangat penting untuk dilakukan. Metode *muqāranah* tidak hanya penting ditunjukkan terhadap penelitian matan hadis, tapi juga ditunjukkan terhadap masing-masing sanad.

Dengan metode *muqāranah*, akan dapat di ketahui terjadinya perbedaan lafad pada matan apakah masih bisa di toleransi atau tidak dan kemungkinan adanya *ziyadah*, serta *izdrāj* yang dapat berpengaruh pada kedudukan matan yang bersangkutan. Dalam penelitian matan hadis *ziyadah* dan *idrāj* sangat penting untuk diperhatikan.<sup>39</sup>

*Ziyadah* menurut bahasa artinya tambahan, sedangkan menurut istilah ilmu hadis *ziyadah* matan adalah tambahan lafad atau kalimat (pernyataan) yang terdapat dalam matan hadis yang dikemukakan oleh salah satu periwayat hadis sedangkan periwayat hadis yang lain tidak mengemukakannya. *ziyadah* ada tiga macam:

- 1) *Ziyadah* yang berasal periwayat yang *thiqah* yang isinya tidak bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat lain yang bersifat *thiqāh* juga. *ziyadah* seperti itu termasuk hadis *Shadh* dan para ‘Ulama bersepakat bahwa *ziyadah* ini dapat diterima.
- 2) *Ziyadah* yang berasal periwayat yang *thiqah* yang isinya bertentang dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat lain yang bersifat

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, 134-135.

*thiqah* juga. Para ‘Ulama bersepakat bahwa *ziyadah* ini dapat di terima.

- 3) *Ziyadah* yang berasal periwayat yang *thiqah* berupa sebuah lafad yang mengandung makna tertentu, sedangkan periwayat hadis yang bersifat *thiqah* lain tidak mengemukakannya. Kedudukan *ziyadah seperti ini* masih di perselisihkan oleh para Ulama’ ahli hadis, sebagian Ulama’ menerimanya dan sebagian lagi menolaknya

*Idraj* menurut bahasa artinya memasukkan atau menghimpun, sedangkan menurut istilah ilmu hadis *idrāj* adalah memasukkan pernyataan yang berasal dari periwayat ke dalam suatu matan hadis yang diriwayatkannya sehingga menimbulkan dugaan bahwa pernyataan itu berasal dari Nabi SAW karena tidak adanya penjelasan dalam matan hadis itu. Hadis yang mengandung *idraj* disebut dengan hadis *mudraj*, sedangkan hadis yang mengandung *ziyadah* disebut hadis *mazid*.<sup>40</sup>

Penelitian terhadap matan hadis ini mengacu kepada kaedah kesahihan matan hadis sebagai tolak ukur yakni terhindar dari *Shadh* dan ‘*illat*. Disamping *Shadh* terdapat pada sanad juga terdapat pada matan. *Shadh* pada matan hadis didefinisikan sebagai adanya pertentangan atau ketidak jelasan riwayat yang menyendiri dengan seorang perawi yang lebih kuat hafalan dan ingatannya. Pertentangan atau ketidak jelsan tersebut dalam hal menukil matan hadis, sehinggann terjadi penambahan,

---

<sup>40</sup>*Ibid.* 138.



pengurangan, perubahan tempat dan berbagai bentuk kelemahan dan cacat lainnya.<sup>41</sup>

Tolak ukur yang kedua dalam penelitian matan hadis harus terhindar dari '*illat*. Disamping terjadi pada sanad hadis, dapat pula terjadi pada sisi matan hadis. '*Illat* yang di maksud dalam matan hadis adalah suatu sebab tersembunyi yang terdapat pada matan hadis yang secara lahir tampak berkualitas sahih, sebab ketersembunyian di sini bisa berupa memasukan redaksi hadis lain pada hadis tertentu, atau redaksi tersebut memang bukan lafad-lafad yang bersumber dari Rasulullah SAW, sehingga pada akhirnya matan hadis tersebut seringkali menyalahi nash-nash yang lebih kuat.<sup>42</sup>

Kriteria dan tata cara untuk mengungkap '*illat* pada matan hadis dikemukakan oleh al-Şafi adalah:

- 1) Mengumpulkan hadis yang semakna serta mengkomparasikan sanad dan matannya, sehingga di ketahui '*Illat* yang terdapat di dalamnya.
- 2) Jika seorang periwayat hadis bertentangan riwayatnya dengan periwayat yang lebih *thiqah* darinya, maka riwayat perawi tersebut di nilai *ma'lul*.
- 3) Jika hadis yang diriwayatkan oleh perawi bertentangan dengan hadis yang terdapat dalam tulisannya, atau bahkan hadis yang diriwayatkan itu ternyata tidak terdapat dalam kitabnya, maka riwayat yang bertentangan itu di anggap *Ma'lul*

---

<sup>41</sup>Ummu Sumbulah, *kajian Kritis...*,108.

<sup>42</sup>*Ibid.*

- 4) Melalui penyelesaian seorang Syekh bahwa dia tidak pernah menerima hadis yang diriwayatkan itu, atau dengan kata lain hadis yang diriwayatkan itu sebenarnya tidak pernah sampai kepadanya.
- 5) Seorang perawi tidak pernah mendengar secara langsung dari gurunya
- 6) Hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang lebih kuat.
- 7) Hadis yang telah umum di kenal oleh sekelompok orang, namun kemudian datang seorang perawi yang hadisnya menyalahi hadis yang telah mereka kenal itu, maka hadis yang dikemukakan itu di anggap memiliki cacat.
- 8) Adanya keraguan bahwa tersebut berasal dari Rasulullah SAW .

c. *Meneliti kandungan matan*

Setelah susunan lafad matan hadis diteliti, maka langkah selanjutnya adalah meneliti kandungan matan hadis. Dalam meneliti kandungan matan, penting diperhatikan matan-matan dan dalil lain yang mempunyai topik yang sama.

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya matan lain yang memiliki topik yang sama perlu dilakukan *al-takhrīj al-hadīth*, apabila ada matan lain yang bertopik sama, maka matan itu perlu diteliti sanadnya. Apabila sanadnya memenuhi syarat, maka kegiatan *muqāranah* kandungan matan-matan hadis tersebut dilakukan. Apabila kandungan matan yang dibandingkan ternyata sama dan sejalan dengan dalil-dalil lain

yang lebih kuat dan tidak sampai bertentangan, maka langkah selanjutnya memeriksa penjelasan masing-masing matan di berbagai kitab syarah.

Apabila kandungan matan hadis yang di teliti bertentangan dengan matan atau dalil lain yang lebih kuat, maka kegiatan penelitian masih terus berjalan. Dalam hal ini, peneliti di tuntutan untuk mampu menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat dan benar menurut yang dituntut oleh kandungan matan yang bersangkutan.

Ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis yang tampak bertentangan harus di selesaikan sehingga hilanglah pertentang itu. Dalam melakukan penyelesaian hadis yang tampak bertentang, Imam al-Syafi'I menempuh tiga tahap yaitu:

- 1) *al-jam'u wa al-taufiq* (pengkompromian)
- 2) *al-tarjih* (Penelitian untuk mencari petunjuk yang memiliki argumen yang lebih kuat)
- 3) *al-nāsikh wa al-mansūkh*.<sup>43</sup>

## **B. Kalsifikasi Hadis Berdasarakan Kuantitas Rawi**

Terdapat perbedaan di kalangan Ulama' ketika membagi hadis dari segi kuantitasnya. Sebagian mereka membaginya menjadi dua (*Mutawatir* dan *ahad*) dan sebagian yang lain membaginya menjadi tiga (*mutawatir*, *masyhur* dan *ahad*). Ulama' yang membagi hadis menjadi tiga menjadikan hadis masyhur sebagai hadis yang berdiri sendiri, artinya hadis masyhur tidak termasuk ke dalam

---

<sup>43</sup>*Ibid.*,142-145

hadis ahad. Pendapat ini di ikuti oleh sebagian ulam ahli ushul seperti Abū Bakar al-Jaṣṣās. Sedangkan ulama yang membagi hadis menjadi dua kebanyakan di ikuti oleh ulama Ushul dan ulama kalam. Mereka berpendapat bahwa hadis *masyhur* bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari hadis ahad.<sup>44</sup>

### 1. *Hadis mutawatir*

secara etimologi kata *mutawatir* (متواتر) merupakan *isim fā'il* dari

*fi'il mādzī tawātir* (تواتر) bemakna تتابع yaitu sesuatu yang datang kemudian

atau yang beriringan antara satu dengan yang lainnya dengan tidak ada jaraknya.<sup>45</sup> sedangkan menurut terminologi, hadis *mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang menuurt adat mustahil mereka sepakat berdusta, hal itu seimbang mulai dari permulaan sanad sampai akhir sanad dan tidak terdapat kejanggalan pada setiap thabaqatnya.<sup>46</sup>

Mahmūd al-Ṭahhan mendefinisikan hadis *mutawatir* sebagai hadis yang diriwayatkna oleh orang banyak yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta.<sup>47</sup>

Mengenai syarat-syarat hadis *mutawatir*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *mutaqaddimīn* dan *mutaakhirīn*. Ulama *mutaqaddimīn* tidak memperbincangkan syarat bagi hadis *mutawatir*. Hadis

---

<sup>44</sup>Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis* (Semarang: Rasa'il Media Grup, 2007), 98.

<sup>45</sup>Mahmūd al-Ṭahhan, *Taisir Muṣṭalah al-hadīth* (Bairut: Markaz al-Hudza liddirasat, 1405 H), 19.

<sup>46</sup>Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis...*, 100.

<sup>47</sup>al-Ṭahhan, *Taisir Muṣṭalah al-hadīth ...*, 19.

*mutawatir* tidak termasuk ke dalam pembahasan ilmu *isnād al-hadīth*, sebab ilmu ini tidak membicarakan sah atau tidaknya suatu hadis, diamalkan atau tidaknya suatu hadis serta membicarakan adil atau tidaknya suatu rawi, Bila suatu hadis telah diketahui statusnya sebagai hadis *mutawatir* maka kebenarannya wajib di yakini, kandungannya wajib diamalkandan tidak boleh ada keraguan dan bagi orang mengingkarinya dihukumi kafir.<sup>48</sup> Sedangkan menurut ulama *mutakhirīn* dan Ulama ushul suatu hadis dapat di katakan sebagai hadis *mutawatir* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. *Diriwayatkan oleh orang banyak*

Syarat pertama adalah harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. dalam hal ini ada yang menetapkan dengan jumlah nominal tertentu dan ada yang tidak menentukannya (jumlah perawi menurut adat dapat memberikan informasi bahwa mereka tidak mungkin berdusta). Menurut ulama yang menentukan jumlah banyaknya perawi, ada yang mengatakan harus lebih 4 orang, 5 orang (di kiaskan pada Nabi yang mendapat gelar *Ulu al-Azmi*), 20 orang (di kiaskan pada orang mukmin yang bisa mengalahkan 200 orang kafir), minimal 40 orang (di kiaskan pada orang mukmin yang masuk islam ketika turunnya surah al-Anfāl: 64), minimal 70 Orang (dikiaskan kepada Nabi Musa yang memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohan ampunan dari Allah).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>H. Mudasir, *Ilmu hadis* (bandung: Cv. Pustaka setia, 1999), 115.

<sup>49</sup> Ibn Taimiyah, *Ilmu al-Hadīth* (Bairu: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989), bandingkan dengan.; Nor Ichwan, *Studi Ilmu Haadis...*,102.; Lihat juga, Badri Khairumam, *Ulum al-Hadis....*, 96.

Menurut ibn Taimiyah bahwa pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang tidak menentukan secara tertentu berapa banyak jumlah perawinya yang terpenting dapat memberikan keyakinan bahwa berita yang mereka sampaikan itu benar.<sup>50</sup>

b. *Berdasarkan tanggapan pancaindra*

Pemberitaan yang disampaikan oleh para perawi tersebut harus berdasarkan tanggapan pancaindra, baik indra penglihatan maupun indra pendengaran. Kalau pemberitaan itu merupakan hasil pemikiran, renungan dan rangkuman dari hasil suatu peristiwa atau istinbat dari dalil lain, maka tidak dapat di terima sebagai hadis *mutawatir*.<sup>51</sup>

c. *Adanya keseimbangan antar perawi*

Jumlah perawi dalam hadis *mutawatir* antara *ṭabāqat* yang pertama dengan *ṭabāqat* selanjutnya harus ada keseimbangan. Artinya jika sanad pada *ṭabāqat* yang pertama 10 orang maka pada *ṭabāqat* yang kedua harus minimal 9 orang lebih (10, 11, 12,...). Apabila hadis yang diriwayatkan oleh 20 orang sahabat, kemudian diterima oleh 10 orang tabi'in dan selanjutnya hanya diterima lima orang saja maka hadis yang diriwayatkan ini tidak termasuk hadis *mutawatir*, sebab jumlah perawi tidak seimbang mulai dari *ṭabāqat* pertama hingga *ṭabāqat* berikutnya.<sup>52</sup>

Para ulama berselisih pendapat dalam membagi hadis *mutawatir*, menurut sebagian membaginya menjadi dua bagian (*mutawātir lafdhi* dan

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

<sup>51</sup>Mudasir, *Ilmu Hadis...*, 118

<sup>52</sup>Nor Ichwan, *Studi Ilmu Haadis...*,103.

*mutawātir ma'nawī*) dan sebagian lain membagi menjadi tiga bagian (*mutawātir lafdhī*, *ma'nawī* dan *mutawātir 'amali*)

a. *Mutawatir lafdhī*

Menurut Nuruddin 'Itr Hadis *mutawatir lafdhī* adalah hadis yang diriwayatkan dengan satu redaksi matan.<sup>53</sup> Sedangkan Muhammad al-Shabbaq mendefinisikan hadis *mutawatir* sebagai hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi sejak awal sampai akhir dengan memakai lafad yang sama.<sup>54</sup>

b. *Mutawatir ma'nawī*

Al-Ṭahhan mendefinisikan hadis *Mutawatir ma'nawī* sebagai hadis yang maknanya *mutawatir* tetapi lafadnya tidak.<sup>55</sup> Menurut Nuruddin 'Itr hadis *Mutawatir ma'nawī* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang mustahil mereka berdusta atau berdusta kesluruhan secara kebetulan tapi mereka meriwayatkan hadis dengan berbagai ragam ungkapan yang intinya sama.<sup>56</sup> Hadis semacam ini diriwayatkan dari Nabi SAW dengan jumlah yang banyak sekali dengan redaksi yang berbeda-beda tetapi mempunyai titik persamaan.

Syarat-syarat hadis *Mutawatir ma'nawī* adalah adalah syara-syarat hadis *Mutawatir lafdhī*. Perbedaan di antaranya terdapat pada matannya jika matan hadis *Mutawatir lafdhī* itu sama sedangkan dalam hadis *Mutawatir ma'nawī* redaksi matannya berbeda tapi intinya sama. Ini

---

<sup>53</sup>Nuruddin 'Itr, *Ulum al-Hadīth...*, 431.

<sup>54</sup>Nor Ichwan, *Studi Ilmu Haadis...*,104.

<sup>55</sup>Al-Ṭahhan, *Taisir Muṣṭalah ...*, 20.

<sup>56</sup>Nuruddin 'Itr, *Ulum al-Hadith...*, 431.

adalah suatu hal yang disepakati, tidak ada problem dan tidak ada perbedaan.<sup>57</sup>

c. *Mutawatir ‘amālī*

Hadis *Mutawatir ‘amālī* adalah hadis yang di ketahui dengan mudah, bahwa hadis itu termasuk urusan agama dan telah *mutawatir* antara umat islam bahwa Nabi SAW mengerjakannya sekaligus memerintahkan kepada umatnya.<sup>58</sup>

Secara kuantitas, jumlah hadis *Mutawatir ‘amālī* ini sangatlah banyak, seperti hadis yang menerangkan waktu salat, raka’at salat, tatacara salat janazah, salat ‘idain, pelaksanaan haji, kadar zakat dan lain-lain.<sup>59</sup>

2. *Hadis aḥād*

Hadis *aḥād* secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata *aḥada* artinya satu, tunggal atau esa. Hadis atau *khobar waḥid* berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, kata *ahad* dengan di baca panjang *aḥād* mempunyai makna satuan.<sup>60</sup> Hadis *aḥād* menurut istilah banyak didefinisikan oleh para Ulama’ hadis diantaranya:

Hadis *aḥād* adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadis *mutawatir*, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis *mutawatir*.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Nor Ichwan, *Studi Ilmu Haadis...*,107.

<sup>59</sup>*Ibid.*, 107

<sup>60</sup>H. Abd. Majid Khon, *Ulumul hadis* (Jakarta: Amzah, 2009), 138.

<sup>61</sup>Sohari Sahroni, *Ulumul Hadis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 91.



Sebagian ulama mendefinisikan hadis *ahād* sebagai hadis yang sanadnya syah dan bersambung sampai kepada Rasulullah SAW tetapi kandungannya mengandung pengertian *ḍanni* dan tidak sampai pada pemahaman *Qaṭ'i*.<sup>62</sup>

Dari definisi di atas, jelas bahwa di samping jumlah perawi hadis *ahād* yang tidak mencapai jumlah perawi hadis *mutawatir* kandungan hadis *ahād* juga tidak bersifat *Qaṭ'i*, kecenderungan ulama mendefinisikan seperti itu karena mereka membagi hadis berdasarkan jumlah perawinya yang terbagi atas dua macam hadis yaitu hadis *mutawatir* dan hadis *ahad*, pengertian ini berbeda dengan pengertian hadis *ahad* menurut ulama' yang membedakan hadis menjadi tiga (*Mutawatir, Masyhur, Ahad*).<sup>63</sup>

Para ulama membagi hadis *ahad* menjadi tiga bagian yaitu *masyhur, Aziz dan Gharib*

a. *Hadis Masyhūr*

*Al-Shuhrah* secara bahasa berarti tersebar dan tersiar. Adapun pengertian *al-Shuhrah* dalam kaitannya dengan *Hadis Masyhūr* menurut istilah adalah hadis yang memiliki sand terbatas yang lebih dari dua.<sup>64</sup>

b. *Hadis 'aziz*

Kata *'azizi* berasal *'azza-ya'izzu* yang berarti sedikit atau jarang adanya dan mempunyai arti kuat sedangkan *aziz* menurut istilah adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari dua orang dalam semua *ṭabāqat*

---

<sup>62</sup>Sohari Sahroni, *Ulumul Hadis...*, 92.

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis...*, 434.

sanadnya. Menurut Mahmūd al-Tahhan bahwa sekalipun dalam sebagian *ṭabāqat* terdapat tiga orang perawi atau lebih hal itu tidaklah bermasalah, asalkan terdapat *ṭabāqat* yang jumlah perawinya dua orang.<sup>65</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hadis dapat dikatakan hadis ‘*aziz* bukan saja yang diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap *ṭabāqat*, tetapi jika salah satu dari *ṭabāqat* masih terdapat dua orang perawi atau lebih maka dapat di katagorikan sebagai hadis ‘*aziz*.

Adapun untuk Hadis *Aziz* yang *shahih*, *hasan* dan *dha’if* itu tetap tergantung pada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hadis *ṣahīh*, *hasan* dan *ḍa’if*.

### c. *Hadis Gharīb*

*Gharīb* menurut bahasa adalah jauh dari tanah dan kalimat yang sukar untuk dipahami. Adapun menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Pengertian lain menyebutkan hadis *Gharīb* adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan hadis, di mana saja penyendirian itu terjadi.<sup>66</sup>

Ditinjau dari segi penyendiriaannya hadis gharib dibagi menjadi dua macam yaitu *gharīb mutlaq* dan *gharīb nisbī*

1. *Gharīb Mutlaq* adalah hadis yang rawinya menyendiri dalam meriwayatkan hadis, penyendirian itu berpangkal pada tempat *aṣl al-sanad* yakni dari tabi’in bukan dari sahabat.

<sup>65</sup>Mundzir Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo persda, 2002), 116.

<sup>66</sup>Agus SHalahuddin, *Ulumul Hadis...*, (137-138).

2. *Gharīb Nisbī* adalah apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi penyendirian rawi mengenai sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawi mempunyai beberapa kemungkinan antara lain, *pertama*; sifat ke-*'adil*-an dan ke-*dabit*-an rawi, *kedua*; kota atau tempat tinggal tertentu dan *ketiga*; Meriwayatkan dari orang tertu.

### C. Klasifikasi Hadis Berdasarakan Kualitas Rawi

Hadis di tinjau dari segi kualitas rawi yang meriwayatkannya terbagi menjadi tiga yaitu:

#### 1. *Hadis ṣahīh*

Hadis *ṣahīh* adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang *'adil* lagi cermat dari orang yang sama sampai berakhir kepada Rasulullah SAW dan tidak *shadh* dan ber-*'illat*.<sup>67</sup>

Menurut Ulama' ahli hadis, suatu hadis dapat di nilai *ṣahīh* apabila sudah memenuhi syarat berikut:

- a. Rawinya harus bersifat *'adil* (beraga islam, berstatus mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, memelihara muru'ah).
- b. Rawi harus bersifat *dabit* (kuat hafalannya).
- c. Sanadnya bersambung.
- d. Tidak ber-*'illat* (hadisnya terhindar dari cacat atau sifat samar),
- e. Tidak *shadh* (tidak bertentangan dengan hadis shahih lain).

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, 141

Dapat disimpulkan bahwa yang maksud hadis *ṣahīh* adalah hadis yang rawinya ‘*adil* dan sempurna ke-*ḍabit*-annya, sanadnya bersambung dan tidak cacat serta tidak janggal.

Hadis *ṣahīh* terbagi menjadi dua yaitu :

- a. *ṣahīh lidhatih* adalah hadis *ṣahīh* yang memenuhi syarat-syarat hadis *ṣahīh* secara keseluruhan.
- b. *ṣahīh li ghairih* adalah hadis *ṣahīh* yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *ṣahīh* secara maksimal seperti perawinya ‘*adil* tetapi tidak sempurna ke-*ḍabit*-annya.

## 2. Hadis *ḥasan*

Hadis *ḥasan* ialah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh yang ‘*adil*, kurang *ḍabit*, tidak ada keganjalan (*shadh*), dan tidak ada ‘*illat*.<sup>68</sup>

Syarat-syarat hadis *ḥasan* tidak jauh beda dengan persyaratan hadis *ṣahīh* hanya terdapat perbedaan pada ke-*ḍabit*-an perawinya.<sup>69</sup>

Ulama’ hadis mengklasifikasikan hadis *ḥasan* menjadi dua yaitu:

- a. *Ḥasan li dhatih* adalah hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis *ḥasan*
- b. *Ḥasan li ghairih* adalah hadis *ḥasan* yang tidak memenuhi hadis *ḥasan* secara sempurna atau pada dasarnya hadis tersebut adalah hadis *ḍa’if*.<sup>70</sup>

## 3. Hadis *ḍa’if*

Menurut bahasa kata *ḍa’if* artinya lemah lawan dari kata kuat. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat dari

---

<sup>68</sup>Nuruddin ‘Itr, *Ulum al-Hadīth...*, 266

<sup>69</sup>H.Mudasir, *Ilmu Hadis...*, 154

<sup>70</sup>*Ibid.*

hadis *maqbul* (shahih dan hasan).<sup>71</sup> Menurut pendapat lain hadis *ḍa'if* adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis *ṣahīh*.<sup>72</sup>

#### D. *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīth*

##### 1. Sejarah singkat *ilmu mukhtalif al-ḥadīth*

Pada masa-masa awal perumusan dan penulisannya, ilmu yang berhubungan dengan hadis-hadis *mukhtalif* ini dibahas dalam ilmu *uṣhūl fiqh*. Sangat jelas terlihat dari rumusan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *al-risālah*, *al-umm*, dan *ikhtilāf al-ḥadīth*. Pembahasan *ikhtilāf* ini juga ditulis oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya *ta'wil mukhtalif al-ḥadīth* (213-276 H) dan *mushkil al-athār* karya al-Ṭahāwī (229-321 H).<sup>73</sup>

Bahasan yang berhubungan dengan *fiqh al-ḥadīth*, untuk masa-masa sesudahnya juga terlihat dalam kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ahli hadis yang sekaligus juga ahli fiqh, kemudian kaidah ini menjadi bagian dari kitab-kitab *ulum al-ḥadīth*. Demikianlah seterusnya hingga sampai masa Ibn Ṣālah yang dipandang sebagai puncak penulisan *ulum al-ḥadīth*.<sup>74</sup>

Perkembangan selanjutnya ilmu ini tidak saja dibahas dalam kitab-kitab *uṣhul al-fiqih*, tetapi juga dalam ilmu hadis sementara terapannya bertebaran dalam kitab-kitab fiqh dan syarah hadis, seperti *al-mughnī* karya Ibnu Qudamah, *fath al-bārī*, Syarah ṣahīh al-Bukhārī karya Ibnu Hajar, *sharah al-Nasā'ī* karya al-Suyūfī, *tanwir al-hawālik*, Syarah *muwaṭṭa'* karya al-

<sup>71</sup>Nuruddin 'Itr, *Ulum al Hadis...*, 291.

<sup>72</sup>Agus Solahuddin, *Ulumul hadis...*, 148

<sup>73</sup> Daniel Juned, *Ilmu Hadis paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), 109-111.

<sup>74</sup>*Ibid.*

Suyūṭī, *sharah Muwaṭṭa'* karya al-Zarqanī, *Subul al-Salām Sharah Bulugh al-Marām* karya al-Ṣan'anī dan sebagainya.<sup>75</sup>

## 2. Pengertian mukhtalif al-hadis

Dalam kajian ilmu hadis, hadis-hadis kontradiktif sering disebut dengan hadis *mukhtalif*. Secara bahasa *mukhtalif al-ḥadīth* adalah susunan dua kata benda (isim) yakni *mukhtalif* dan *al-ḥadīth*. *mukhtalif* sendiri adalah *isim fā'il* dari kata *ikhtalafa* (اختلف). Menurut Ibn Mandhur 'kata *Ikhtilāfa* (اختلاف)

adalah bentuk *mashdar*, merujuk kepada makna لم يبتفق artinya tidak serasi

atau tidak cocok dan كل مالم لم يتساو artinya segala sesuatu yang tidak sama.<sup>76</sup>

Sedang menurut Lois Ma'luf *Ikhtilāf* mempunyai beberapa makna di antaranya

تعارض artinya bertentangan, تنوع artinya beragam, تعدد bermacam-macam dan

تردد artinya saling bertolak belakang.<sup>77</sup> Secara umum apabila ada dua hal yang

bertentangan, hal tersebut bisa di katakan *mukhtalaf* atau *ikhtilāf*.

Sedangkan menurut istilah ahli hadis dalam mendefinisikan *mukhtalif al-ḥadīth* ada perbedaan antara *mukhtalif al-ḥadīth* sebagai Fakta ke

hadisan dan *mukhtalif al-ḥadīth* sebagai disiplin ilmu. Adapun pengertian

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram Ibn Mandhur al-Afriqiy al-Misrī, *Lisān al-'Arāb*, Jil, 2, (Bairut: Dar al-Ma'arif,tt), 737. Lihat juga, Dr. Shauqi Daif, *Mu'jam al-Authat* (Bairu: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004), 251.

<sup>77</sup>Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'An'am* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1994), 966.

*mukhtalif al-ḥadīth* sebagai fakta ke-hadis-an di definisikan sebagai dua hadis yang secara lahir maknanya saling bertentangan, lalu dikompromikan atau di *tarjih*-kan salah satunya.<sup>78</sup> Dua hadis yang bertentangan ini dari sisi sanadnya harus sama-sama- *maqbul*, apabila tidak sama-sama *maqbul* maka tidak di pandang sebagai hadis *mukhtalif*. Berdasarkan konsep ini sebagian ahli hadis ada yang mengeksplisitkan aspek *maqbul* ini dalam definisi *mukhtalif al-ḥadīth*.<sup>79</sup> *mukhtalif al-ḥadīth* adalah dua hadis *maqbul* yang secara lahir tampak saling bertentangan dan dapat dikompromikan muatan makna keduanya dengan cara yang wajar.<sup>80</sup>

Adapun pengertian *mukhtalif al-ḥadīth* sebagai disiplin ilmu adalah sebagaimana yang di kemukakan oleh al-Ajjāj al-Khātib yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya tampak saling bertentangan , lalu dihilangkan pertentangan tersebut atau dikompromikan antara keduanya. *mukhtalif al-ḥadīth* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang sukar dipahami atau dikonsepsikan maknanya, lalu dihilangkan kesamarannya atau dijelaskan hakikatnya.<sup>81</sup>

Dari sejumlah definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *pertama* pertentangan yang terjadi pada hadis-hadis *mukhtalif* bersifat lahir bukan bersifat hakiki, hal ini berangkat dari asumsi bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan yang hakiki pada hadis-hadis yang sumbernya sama. *kedua* secara

---

<sup>78</sup>Daniel Juned, *Ilmu Hadis...*, 111-112.

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>al-Tahawuni, *al-Qawa'id fi 'Ulūm al-Ḥadīth* (Bairut: Maktabah al-Islamiyah ,1972), 46.

<sup>81</sup>Al-Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Ḥadīth 'Ulum wa Muṣṭalatuhu* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 280.

metodologi, penyelesaian hadis pada langkah pertama dilakukan dengan mengkompromikan (*al-jam'u wa al-taufiq*) kedua hadis dan *ketiga* tidak ada seorang ulama pun yang yang tidak berpandangan seperti itu.

Dari pengertian ini dapat dipahami, bahwa dengan menguasai *ilmu mukhtalif al-ḥadīth*, hadis-hadis yang tampaknya bertentangan akan dapat di atasi dengan menghilangkan pertentangan tersebut, begitu juga kemusykilan yang terlihat dalam hadis, akan segera dapat dihilangkan dan ditemukan hakikat dari kandungan hadis tersebut.

Definisi lain menyebutkan bahwa ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* ialah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat di kompromikan baik dengan cara mentaqyid kemutlakannya atau mentakhsis keumumannya.<sup>82</sup> *mukhtalif al-ḥadīth* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis, yang menurut lahirnya bertentangan atau berlawanan, kemudian pertentangan tersebut dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami antara kandungannya dengan cara menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya. Jadi ilmu ini berusaha untuk mempertemukan dua hadis atau lebih yang bertentangan maknanya.<sup>83</sup>

Istilah *ilmu mukhtalif al-ḥadīth* di sebut juga dengan *ilmu mushkil al-ḥadīth*, *ilmu ta'wil al-ḥadīth*, *ilmu talfiq al-ḥadīth*, dan *ilmu ikhtilāf al-ḥadīth*.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Mundzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>*Ibid.*



### 3. Urgensi Mukhtalif al-Hadis

Ilmu ini termasuk disiplin ilmu yang sangat sangat penting dalam studi hadis, salah satu disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh ahli hadis, ahli fikih, dan ulama lain. Orang yang mempelajarinya harus mempunyai daya tangkap tinggi, pemahaman mendalam, pengetahuan luas, dan pengalaman baik. al-Sakhawi mengatakan, “Ilmu ini sangat penting dan di butuhkan oleh setiap ulama dalam bidang apapun. Yang bisa sempurna melaksanakan ilmu ini adalah seseorang yang benar-benar pandai mengumpulkan ilmu hadis dan fiqh, serta bisa menyelami arti dari kata-kata sulit.”<sup>85</sup>

Pentingnya memahami *Ilmu mukhtalif al-ḥadīth*, para ‘ulama bervariasi dalam memosisikannya. Di antara mereka adalah Ibnu Hazm al-Dahiri, berikut statemennya:

وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه

dan ini (*ilmu mukhtalif al-ḥadīth*) merupakan salah satu disiplin ilmu yang sulit, rumit bagi seorang ilmuwan dalam merumuskan atau menjabarkan nash-nash hadis”

Bahkan al-Sakhawi mengatakan:

ولذا كان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه كلاما لكنه توسع حيث قال لا أعرف حديثين صحيحين متضادين فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينهما

Oleh karena itu Imam Abu Bakar bin Khuzaimah termasuk orang terbaik dalam hal ini tetapi beliau terlalu berlebihan, sampai beliau berkata, “aku tidak pernah menjumpai dua hadis yang bertentangan. Jika seseorang pernah menemukannya, maka datangkanlah padaku agar aku selesaikan antara keduanya.”<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Muhammad bin Abdirrahman al-Sakhawi, *Fathu al-Mughnī* (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah), 1403.

<sup>86</sup>*Ibid.*, 89

Ulama telah berantusias lebih dalam hal ini sudah terbukti mereka menanganikan ilmu ini sejak periode sahabat. Mereka berijtihad untuk mengumpulkan hadis, menggali hukumnya, dan mengompromikan beberapa hadis yang kelihatannya bertentangan. Begitu juga dengan ulama-ulama' hadis yang telah menghancurkan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan musuh-musuh Islam, seperti golongan Syi'ah dan Mu'tazilah.<sup>87</sup>

#### **4. Sebab-sebab mukhtalif al-hadīth**

##### *a. Faktor internal hadis (al-'amil al-dākhilī)*

Faktor internal dari redaksi hadis biasanya terdapat 'illat (cacat) didalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *ḍa'if*. Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika berlawanan dengan hadis *ṣahīh*.

##### *b. Faktor eksternal (al-'Amil al-Khārijī)*

Faktor yang di sebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat dimana Nabi menyampaikan hadisnya.

##### *c. Faktor Metodologi (al-Budu' al-Manhājī)*

Yakni berkaitan dengan cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstualis dan belum secara kontekstual yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang di miliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.

---

<sup>87</sup>*Ibid.* 41

d. *Faktor Ideologi*

Yakni berkaitan dengan ideologi suatu madhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.

5. *Teori penyelesaian mukhtalif al-hadith*

Secara metodologis penyelesaian hadis *mukhtalif* dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan.

1. Pendekatan *al-jam'u wa al-taufiq*

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkompromikan kedua hadis yang *mukhtalif* tersebut. Upaya kompromi ini secara umum dapat dilakukan dengan penerapan pola umum khusus atau *mu'tlaq* dan *muqayyad*. Penerapan pola khusus dapat pula di lihat kekhususan dari konteks kapan, di mana, dan kepada siapa Nabi SAW bersabda.

2. Pendekatan *Nasakh*

*Nasakh* yaitu menghapus hadis yang turunnya lebih dahulu kemudian mengamalkan hadis yang turunnya kemudian. Pendekatan ini dilakukan jika jalan *taufiq* tidak dapat dilakukan serta data sejarah kedua hadis yang *ikhtilaf* harus di ketahui dengan jelas *taqaddum* dan *taakhhur* dari kedua hadis itu.

3. Pendekatan *Tarjih*

Dalam pengertian sederhana, *tarjih* adalah suatu upaya komparatif untuk menentukan sanad yang lebih kuat pada hadis-hadis yang tampak *ikhtilaf*. *Tarjih* merupakan upaya terakhir yang mungkin

dilakukan dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif ketika jalan *taufiq* dan *nasakh* mengalami kebuntuan.<sup>88</sup>

## E. Salat Jamaah

### 1. Pengertian salat jamaah

Salat jamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama yang di pimpin oleh seorang imam yang memenuhi syarat sebagai seorang imam.<sup>89</sup> Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa Salat jamaah adalah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, seorang menjadi imam dan lainnya menjadi makmum dengan syarat-syarat yang di tentukan.

Salat di syari'atkan pelaksanaannya secara berjamaah karena dengan berjamaah ma'mum dapat terhubung dengan salat imamnya. Allah SWT berfirman dalam Alqur'an surah al-Nisa': 04: 102

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَّرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ<sup>90</sup>

Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (ssalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang salat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata.<sup>91</sup>

<sup>88</sup> Daniel Juned, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Erlangga, 2010, hal. 130

<sup>89</sup> Syahminan Zaini, *Bimbingan Praktis Tentang Salat* (Surabaya: Al-Ikhlâs), hlm. 7-8

<sup>90</sup> Alquran, 04: 102

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 102.

Ayat di atas menunjukkan pentingnya salat berjamaah dalam kondisi apapun bahkan dalam kondisi perang Rasulullah SAW masih diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendirikan salat secara berjamaah. Salat jamaah merupakan syi'ar Islam yang sangat besar dan pendekatan keagamaan yang sangat utama. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abi sa'id al Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwasannya ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: Salat jamaah lebih utama di banding salat sendirian dengan terpaut dua puluh lima derajat.

Hadis lain diriwayatkan dari Abdullāh bin' Umar adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Dari Abdullāh bin 'Umar bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: Salat jamaah lebih utama dibanding salat sendirian dengan terpaut dua puluh tujuh derajat

Salat jamaah merupakan salah satu ke istimewaan yang diberikan dan disyariatkan secara khusus bagi umat islam karna mengandung nilai-nilai pembiasaan diri untuk patuh, bersabar, berani dan tertib aturan di samping nilai-nilai sosial untuk menyatukan hati dan menguatkan ikatan.<sup>92</sup>

Nabi Muhammad SAW selalu menjalankan salat secara berjamaah, begitu juga para sahabat-sahabatNya. Nabi SAW mengecam keras orang yang meninggalkan salat jamaah tanpa ada udzur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafiq adalah

---

<sup>92</sup> Abd Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Ibadah*, trj Kamran As'at Irsyadi, dk (Jakarta: Amzah, 2009), 238.

salat isya' dan salat subuh, padahal andai mereka mengetahui sesuatu yang tersimpan di dalamnya niscaya mereka akan mendatangnya meskipun harus merangkak. Aku sebenarnya ingin memerintahkan mereka untuk salat, lalu dirikanlah salat, kemudian aku perintahkan salah seorang laki-laki untuk menjadi Imam salat orang-orang, kemudian aku bertolak dengan sejumlah laki-laki yang bersamaku sambil membawa seikat kayu bakar ke tempat kaum yang tidak menghadiri salat jamaah kemudian aku bakar rumah mereka dengan api.<sup>93</sup>

Ancaman dan kecaman Nabi SAW terhadap orang yang meninggalkan salat jamaah membuat sebagian Ulama' menyatakan bahwa salat jamaah wajib dan fardhu 'ain. Namun sebagian lagi mengatakan fardhu kifayah dan sebagian lagi mengatakan bahwa salat jamaah adalah syarat syah salat, sehingga tidak syah salat seseorang jika tidak dilaksanakan dengan berjamaah tanpa adanya udzur syar'i. Adapun pendapat yang rajih adalah pendapat yang dikatakan oleh mayoritas ulama bahwa salat jamaah hukumnya *sunnah mu'akkad*.<sup>94</sup>

## 2. *Ukuran minimal mendapatkan salat jamaah*

Salat jamaah sudah bisa terwujud dengan adanya imam dan satu makmum meskipun seorang makmum itu seorang adalah seorang wanita, budak atau anak kecil yang sudah mumayyiz baik di masjid maupun di tempat lain baik dalam salat fardhu maupun salat sunnah.

Adapun keutamaan salat jamaah bisa di peroleh seseorang jika masih mendapati bagian jamaah bersama imam sebelum salam, sehingga barang siapa

---

<sup>93</sup>*Ibid.* 239.

<sup>94</sup>*Ibid.*

yang mendapatkan salat jamaah sebelum imam salam meskipun hanya sekejap, maka ia telah mendapatkan fadhilah atau keutamaan jamaah dalam tiap salat.<sup>95</sup> Adapun mendapatkan jamaah dari segi hukum adalah minimal dengan mendapatkan satu rakaat dari salat jamaah. Jadi barang siapa yang yang mendapatkan rukuk bersama dengan imam, maka baginya mendapatkan rakaat salat.<sup>96</sup>

### 3. *Syarat-syarat salat jamaah*

Syarat-syarat salat jamaah di katagorikan menjadi dua yaitu syarat yang berhubungan dengan Imam dan syarat yang berhubungan dengan makmum.

Bagian pertama adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang imam berikut:

- a. Orang yang menjadi imam harus Islam hal ini menjadi syarat utama dalam pendekatan diri seorang hamba kepada Allah SWT.
- b. Harus berakal
- c. Harus baligh
- d. Laki-laki, imam salat jamaah harus laki-laki dan wanita tidak boleh menjadi imam laki-laki kecuali untuk wanita
- e. Yang menjadi imam harus orang yang mampu membaca Alquran dengan baik

Bagian kedua adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan makmun yaitu:

---

<sup>95</sup>*Ibid.*242

<sup>96</sup>*Ibid.* 243.

- a. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam satu gerakan salat pun dan tidak boleh melakukan gerakan yang berbeda dengan imam. Jika makmum mendahului imam dengan sengaja seperti rukuk terlebih dahulu dan atau bangkit dari rukuk sebelum imam maka salatnya di nyatakan batal.
- b. Makmum harus mengetahui perpindahan imam dengan melihat, mendengar atau mengikuti jamaah lain
- c. Mengikuti imam, dalam artian bahwa gerakan makmum setelah gerakan imam
- d. Makmum harus mengetahui status dan keadaan imam (muqim atau musafir).<sup>97</sup>

#### **4. *Orang-orang yang diperbolehkan menjadi imam***

Adapun yang di perbolehkan menjadi imam adalah:

- a. Anak yang sudah baligh dan orang buta
- b. Orang yang berdiri boleh mengimami orang yang duduk begitupula sebaliknya
- c. Orang yang mengerjakan salat fardhu bisa menjadi imam orang yang salat sunnah begitu pula sebaliknya
- d. Orang yang berwudhu' boleh mengimami orang yang bertayammum dan begitu pula sebaliknya
- e. Orang yang bermuqim syah mengimami orang yang sedang musafir dan begitu pula sebaliknya

---

<sup>97</sup>*Ibid.* 247-248.



- f. Orang yang rendah kedudukannya syah mengimami orang yang lebih tinggi kedudukannya begitu pula sbaliknya.<sup>98</sup>

##### 5. *Orang yang lebih berhak menjadi imam*

Orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling pandai membaca Alquran, menguasai tempat keluarnya huruf (*makhārij al-huruf*) tidak keliru dalam membaca Alquran dan menerapkan kaidah-kaidah membaca Alquran dengan tidak di buat-buat dan berubah, jika ada beberapa yang memiliki keahlian membaca Alquran yang sama maka diutamakan yang pandai dalam hadis yakni orang-orang yang lebih mengerti atau paham terhadap bacaan shalatnya karena orang yang demikian telah tergabung dalam dirinya dua kelebihan yaitu bacaan dan pemahaman, jika mereka memiliki keahlian yang sama, maka dahulukan orang yang pertama kali hijrah maksudnya adalah orang yang terlebih dahulu beriman atau terlebih dahulu berpindah dari hidup yang penuh dengan kemusyrikan menuju ke hidupan yang penuh dengan ke imanan, jika mereka memiliki fadhilah yang sama, maka dahulukanlah orang yang lebih tua karena yang lebih tua adalah yang lebih memiliki fadhilah yakni lebih dekat terhadap kekhusuan dan terkabulnya doa.<sup>99</sup>

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ، سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ صَمْعَجٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ الْقَوْمِ أَفْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَوْمُهُمْ أَقْدَمُهُمْ

<sup>98</sup>*Ibid*, 249-253.

<sup>99</sup>Syekh Sayyid Sabiq, *Fiqh Salat*, Tej Zaenal Muttaqin (Bandung: Penerbit jabal, 2009), 244.

هَجْرَةٌ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيُؤْمَرُوا أَكْبَرُهُمْ سِنًا وَلَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.<sup>100</sup>

Menceritakan kepada kami Abū al-Wālid al-Tayālīsī menceritakan kepada kami Shu'bah menceritakan kepada kami Ismā'il bin Rajak saya mendengar dari Aus bin Dam'aj dari Abū Ma'sūd al-Badri berkata: Rasulullah SAW bersabda: Orang yang paling mumpuni bacaan kitabnya menjadi imam kaum, jika kemampuan bacaan Alqurannya sama, maka dipilihlah orang yang mengetahui sunnah, jika tingkat pengetahuan mereka terhadap sunnah sama, maka dipilihlah yang paling dulu hijrah, jika rentang hijrah mereka sama, maka dipilihlah yang paling tua usianya, janganlah sekali-kali seorang mengambil kursi keimanan orang yang telah diberi otoritas keimanan dan hendaklah ia tidak duduk di rumahnya atas kemurahannya kecuali dengan izinnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari lafad *al-Aqra' bi al*

*Quran* perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang lebih banyak hafalan Alqurannya di dahulukan atas orang lain, sekalipun atas orang yang lebih bagus bacaannya. Pendapat ini merupakan pendapat imam Ibnu Sirin, Sufyān al-Thaurī, Ishāq bin Rahuwaih, Abū Yūsuf dan Ibnu Mundzīr..
- b. Orang yang lebih bagus bacaan Alqurannya di dahulukan atas orang yang hafalan ayat-ayat Alqurannya lebih banyak namun bacaannya kurang bagus.
- c. Orang yang lebih paham bacaannya di dahulukan daripada yang lebih banyak dan lebih bagus bacaannya karena ia lebih mengerti terhadap kandungan makna yang dibacanya.<sup>101</sup>

<sup>100</sup>Abū Dāud, *Sunan Abū Dāud...*, 582, 159.

<sup>101</sup><http://islamind.blogspot.com/2011/12/orang-yang-lebih-berhak-menjadi-imam.html>